



PENETAPAN
Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 09 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sebagai Pemohon I

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Pinrang, 10 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Oktober 1979 di Desa Tiroan, Kecamatan Watasawito, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah #1046# Pemohon

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II bernama WALI NIKAH, yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama PENGHULU, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan SyaraTM maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II
5. telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK
 2. ANAK
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada pak imam untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pak imam tersebut tidak melanjutkan pendaftarannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tidak mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah namun hilang/rusak;
10. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon serta keperluan lainnya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1979 di Desa Tiroan, Kecamatan Watasawito, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Laming) No.6404051609070007, tertanggal 10 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi:

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui tentang proses pernikahan pemohon I dan pemohon II dan saya hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Oktober 1979 di Desa Tiroan, Kecamatan Watasawito, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat pernikahan dilangsungkan, status pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi wali perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah WALI NIKAH Paman dari ayah Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya (Ghoib) sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH dan Badu;
- Bahwa saksi mengetahui Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak undangan yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan dan hubungan lain yang menyebabkan terlarang untuk melakukan perkawinan;

SAKSI II umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tabgga, tempat kediaman di Kecamatan Pinrang Kabuoaten Pinrang Sul-Sel di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui tentang proses pernikahan pemohon I dan pemohon II dan saya hadir pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Oktober 1979 di Desa Tiroan, Kecamatan Watasawito, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat pernikahan dilangsungkan, status pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi wali perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah WALI NIKAH Paman dari ayah Pemohon II karena

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaanya (Ghoib) sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui Yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH dan Badu;
- Bahwa saksi mengetahui Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak undangan yang hadir;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan dan hubungan lain yang menyebabkan terlarang untuk melakukan perkawinan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Oktober 1979 di Desa Tiroan, Kecamatan Watasawito, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah adalah Pemohon II bernama WALI NIKAH..., yang dinikahkan oleh Imam Masjid, bernama PENGHULU, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat di sahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (. Rihani Bakri binti Bakri umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan) tidak mempunyai hubungan

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (SAKSI II umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Pinrang Kabupaten Pinrang Sul-Sel) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II suami istri
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah atas pernikahan mereka yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Oktober 1979 di Desa Tiroan, Kecamatan Wasawito, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulsel;
4. Bahwa Pada saat pernikahan dilangsungkan, status pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan
5. Bahwa Yang menjadi wali perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah WALI NIKAH Paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaanya (ghoib)
6. Bahwa Yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH
7. Bahwa Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
8. Bahwa Pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah banyak undangan yang hadir
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
11. Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis
12. Bahwa Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II
13. Bahwa Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
14. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesuan, mereka adalah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II suami istri
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 Oktober 1979 di Desa Tiroan, Kecamatan Wasawito, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulsel

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pada saat pernikahan dilangsungkan, status pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan
4. Bahwa Yang menjadi wali perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah WALI NIKAH Paman kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui keberadaannya (ghoib), Yang menjadi saksi pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH dan SAKSI NIKAH, Maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat itu berupa uang sejumlah Rp.10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih berkumpul dalam satu rumah telah dikaruniai seorang anak, Kondisi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II saat ini berjalan dengan rukun dan harmonis
6. Bahwa Selama ini tidak ada pihak lain yang mempermasalahkan tentang perkawinan Pemohon I dan pemohon II, Selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan mereka tetap beragama Islam
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan, mereka adalah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syari'ah Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, sehingga pernikahannya dapat disahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 1979 di Desa Tiroan, Kecamatan Watasawito, Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 05 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Mohammad Ilhamuna, S.H.I sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Muh. Tahir B.A. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Tahir B.A

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)